



**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
TANGGAL 23 JULI 2018**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) didasarkan pada hasil Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI dan dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juli 2018, dengan Tim yang berjumlah 13 (tiga belas) orang. Anggota Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, serta wartawan TV Parlemen.

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Babel ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Babel beserta para pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, dan Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Babel.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dilaksanakan ini merupakan pewujudan tugas dan Fungsi Dewan, yakni Fungsi Legislasi (Perundang-Undangan), Fungsi Budgeting (Anggaran), dan Fungsi Kontrol (Pengawasan), sekaligus menampung serta menindaklanjuti aspirasi dari daerah ataupun masyarakat akan hal-hal yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI.

Secara khusus Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Babel ini adalah untuk mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Provinsi Kepulauan Babel, seperti unit pelaksana/penyelenggaranya, metode pelayanan, prosedur, sarana prasarana, dan sistem informasi yang diterapkan, serta berbagai hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel telah menerbitkan Peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik; dan
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

B. INOVASI PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT

Dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel telah menerapkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk pelayanan konvensional maupun inovasi pelayanan di berbagai sektor, antara lain :

1. Layanan Pendidikan

Kebijakan Sertifikasi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu kebijakan pemberian lisensi kompetensi keahlian tertentu melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dengan berbagai lembaga sertifikasi dan lembaga pendidikan (formal maupun informal), yang tujuannya adalah sebagai salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran.

2. Layanan Kesehatan

Bentuk-bentuk program layanan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel di bidang kesehatan yakni :

a. Sister Hospital

Merupakan pelayanan bedah syaraf dan diagnostic coroner yang dilaksanakan di RSUD Ir. Soekarno Pangkal Pinang bekerjasama dengan RSCM dan RS Harapan Kita, sehingga masyarakat pengguna layanan tidak perlu lagi berobat ke luar daerah.

b. Si Rute (Sistem Rujukan Rumah Sakit Terpadu)

Merupakan sistem yang berbasis pada layanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit rujukan yang dituju sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat proses sekaligus mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

c. Jumantik (Juru Pemantau Jentik)

Merupakan program nasional yang dilaksanakan dalam bentuk inovasi "satu rumah satu jumantik plus", yaitu program yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam rangka melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman Demam Berdarah (DBD).

d. Tomat Mentah

Yaitu program kolaborasi dengan menggunakan metode penyuluhan terintegrasi yang bersifat edukasi dan internalisasi terhadap nilai keagamaan dalam 1 (satu) paket kursus pra nikah dengan melibatkan tokoh agama dan umat yang ditujukan untuk mengubah prilaku dan pandangan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dalam mempersiapkan kehamilan. Tujuan utamanya adalah untuk menekan tingkat Angka Kematian Ibu dan atau bayi.

3. Layanan KB CIKAR (Cermat, Inovatif, Kreatif, Aktif, dan Responsif)

Adalah bentuk layanan yang dilaksanakan secara lintas sektoral dengan BKKBN atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah kampung sebagai suatu model kehidupan sosial masyarakat dengan tingkat pernikahan usia dini dan kekerasan terhadap anak sangat rendah, memiliki industri rumahan yang berkembang, serta angka kepemilikan akta kelahiran mencapai 99.

4. Layanan Wisata

Menciptakan sistem informasi wisata (Aplikasi Bantuku) yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone guna mencari lokasi wisata dan berbagai informasi

wisata lainnya sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi. Keberadaan aplikasi Bantuku tersebut diperkuat pula dengan adanya Mobile Tourist Information Center (Mobil TIC) yang dilengkapi dengan buku panduan.

5. Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Disamping menyelenggarakan urusan layanan perizinan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi, secara khusus untuk izin usaha di bidang perikanan telah diterapkan sistem yang dinamakan SI BOLANG (Sistem Birokrasi Lapangan), yaitu sistem jemput bola kepada masyarakat pengguna layanan untuk mempercepat proses sekaligus meningkatkan jumlah peserta layanan.

6. Layanan Samsat Keliling

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus PKB dan BBNKB (Pajak dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) melalui sistem jemput bola dengan menggunakan mobil Samsat keliling yang secara terjadwal berada di kecamatan-kecamatan sehingga masyarakat wajib pajak tidak harus pergi ke UPT Samsat yang berada di ibu kota kabupaten

7. Layanan Kependudukan

Peluncuran “Si Pelanduk” yakni Sistem Pelayanan Kependudukan di Kabupaten/Kota yang berbasis on-line dan dapat diaplikasikan melalui android.

8. Layanan Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan layanan bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel telah membangun unit-unit layanan yang dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat (jalan/tangga khusus, toilet, dll), serta membentuk unit layanan Autis Center dan Layanan Rehabilitasi Orang Gila dan Pecandu Narkoba.

C. KERJASAMA DENGAN OMBUDSMAN

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) telah bekerjasama dengan Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung dengan baik dalam melakukan pengelolaan terhadap pengaduan layanan atas penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk keterlibatan Ombudsman dalam berbagai kegiatan sebagai mitra layanan publik. Persepsi masyarakat di Provinsi Kepulauan

bangka Belitung terhadap fungsi Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sejauh ini sangat baik.

D. HAMBATAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel menghadapi beberapa hambatan, terutama adalah :

1. Kurangnya SDM yang terampil dalam bidang layanan tertentu;
2. Penerapan teknologi informasi yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih ada masyarakat yang tidak paham dalam penggunaannya;
3. Perubahan regulasi dalam perizinan dari yang semula bersifat manual menjadi on-line.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel telah melakukan upaya antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM di bidang pelayanan, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada unit layanan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel sudah berjalan cukup baik, dimana berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ombudsman Provinsi Kepulauan Babel termasuk dalam zona hijau (kategori baik) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan masuk dalam persepsi maladministrasi terendah kedua di tingkat nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang harus segera diatasi agar upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini telah berjalan baik dapat lebih dioptimalkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masih diperlukannya peningkatan kualitas maupun kuantitas dari personil yang ada atau akan ditempatkan di unit layanan publik, serta perlunya peningkatan kualitas jaringan spot agar sistem yang telah ada dapat lebih terintegrasi.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pihak terkait agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.